



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2023/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tumbang Senamang, 22 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 15 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Supir Bus Sekolah, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 28 Februari 2018;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat (**Penggugat**) yang beralamatkan di Xxxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 8 (Delapan) bulan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (Tiga) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Lahir di Katingan, Tanggal 04 Maret 2019; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2. **Anak II**, Lahir di Katingan, Tanggal 11 Juli 2020; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - 5.1. Tergugat dekat dengan siswi SMP yang merupakan penumpang antar jemput sekolah oleh Tergugat;
 - 5.2. Tergugat melakukan perselingkuhan melalui via whatsapp;
 - 5.3. Tergugat marah kepada Penggugat pada saat diberikan nasihat dikarenakan Tergugat beralasan ingin kebebasan dari Penggugat;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Xxxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;
8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pelangsir Bahan Bakar Minyak dan Supir Bus Sekolah dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 3 (Tiga) gram yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa ke 2 (Dua) anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 3 (Tiga) gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. **Anak I**, Lahir di Katingan, Tanggal 04 Maret 2019;
 - 5.2. **Anak II**, Lahir di Katingan, Tanggal 11 Juli 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 13 (Tiga Belas) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NORHADI, S.H.I, M.H.) tanggal 31 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

BAB II HAL YANG TIDAK DISEPAKATI

Pasal 2

Bahwa Penggugat sudah berketetapan untuk melanjutkan perkara ini dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam hal perceraian ini Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak dapat mencapai perdamaian.

Pasal 3

Bahwa Tergugat menyerahkan keputusan terkait perceraian ini kepada Majelis Hakim agar diputuskan seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



BAB III KESEPAKATAN YANG TERJADI DALAM MEDIASI

Pasal 4

Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait akibat yang timbul dari perceraian meliputi iddah, mut'ah serta hak asuh anak dan nafkah anak.

Pasal 5

Bahwa Tergugat menjamin hak-hak Tergugat seperti iddah dan mut'ah yang besarnya sesuai dengan tuntutan dari Tergugat, yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak dimana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bin M.Abib Aminullah, Lahir di Katingan Tengah, tanggal 04 Maret 2019 dan Anak II bin M.Abib Aminullah lahir di Katingan Tengah 11 Juli 2020 akan tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak akan pernah melarang Tergugat untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pasal 4 selama masih dalam batasan yang wajar;

Pasal 7

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6, sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

BAB IV KONSEKUENSI HUKUM

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi dalam surat perjanjian ini.

Pasal 9

Bahwa pelanggaran terhadap isi perjanjian ini merupakan pelanggaran terhadap hak salah satu pihak, baik Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa apabila terjadi pelanggaran isi perjanjian ini oleh salah satu pihak, maka pihak lain yang dirugikan haknya dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 11

Bahwa upaya hukum yang dimaksud pada pasal 10 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6, sehingga apabila Tergugat merugikan hak-hak Penggugat terkait dengan hak asuh anak ini maka Penggugat berhak menuntut Tergugat atas perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata.
2. Bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6, sehingga apabila Penggugat tidak memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pasal 6 maka Tergugat berhak untuk menuntut Penggugat atas perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata serta Tergugat berhak untuk melakukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang saat ini menjadi hak Penggugat.
3. Bahwa kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 salah satunya adalah menafkahi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga kelalaian atas kewajiban ini dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan yang berwenang.

BAB VI BIAYA PERKARA

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kasongan dibebankan kepada pihak sebagaimana diatur oleh hukum.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah mengenai penghasilan Penggugat bukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, namun hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 28 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Katingan, tanggal 25 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama anak II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Katingan, tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servis, bertempat tinggal di Jalan Kelud RT II/RW 03 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Penggugat selanjutnya pindah di kediaman bersama di Kelud, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, kemudian pindah ke kediaman bersama Jalan Poros Tumbang Samba KM.13 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah anak. Selain itu sejak tahun 2021 Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan mengeluh rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan siswi SMP yang saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat Tergugat selingkuh sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai hubungannya dengan siswi SMP tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir bus sekolah dan pelangsir minyak;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa sudah tidak, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat datang satu kali untuk mengajak Penggugat dan anak-anaknya jalan-jalan;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun saya menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelud RT.11 RW. 3, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Katingan, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2018;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Penggugat selanjutnya pindah di kediaman bersama di Kelud, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, kemudian pindah ke kediaman bersama di xxxx, Kabupaten Katingan sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan anak perempuan lain yang masih sekolah SMP, Tergugat sering pergi tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke tempat karaoke dengan siswi tersebut, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat Tergugat selingkuh sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir bus sekolah dan pelangsir minyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, namun setuju sa untuk pelangsir minyak bisa dapat penghasilan kotor sekitar sejuta perhari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat ada bertemu namun hanya mengajak Penggugat dan anak-anaknya jalan-jalan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun saya menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini, dalam hal ini Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan untuk mencegah perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak tahun 2021 Tergugat dekat dengan siswi SMP yang merupakan penumpang antar jemput sekolah oleh Tergugat; Tergugat melakukan perselingkuhan melalui via whatsapp dan Tergugat marah kepada Penggugat pada saat diberikan nasihat dikarenakan Tergugat beralasan ingin kebebasan dari Penggugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 dan sejak itu tidak pernah ada upaya untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan sebagaimana pasal 311 R.Bg pengakuan di depan persidangan merupakan bukti sempurna, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1. s/d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg, Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standi in judicio*) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang berdomisili di Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, Lahir di Katingan, Tanggal 04 Maret 2019 dan Anak II bin M.Abib Aminullah lahir di Katingan Tengah 11 Juli 2020;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti, dan ternyata keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, Lahir di Katingan, Tanggal 04 Maret 2019 dan Anak II bin M.Abib Aminullah lahir di Katingan Tengah 11 Juli 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan siswi SMP, sekitar dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah rumah dan sejak berpisah tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama sekitar dua bulan, namun peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari akumulasi perselisihan sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi demikian, terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

وَاللَّيْسَ بِعَدَمِ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعَةِ لَزُوجِهَا طَلَقٌ عَلَيْهِ
الْقَاضِ طَلَقًا

Artinya : *"Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa mafsadat

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, telah terjadi kesepakatan mediasi berhasil sebagian mengenai gugatan hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan Iddah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menjamin hak-hak Tergugat berupa :
 - a. nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) gram;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak I bin M.Abib Aminullah, Lahir di Katingan Tengah, tanggal 04 Maret 2019
 - b. Anak II bin M.Abib Aminullah lahir di Katingan Tengah 11 Juli 2020 diasuh atau dibawah *hadhanah* Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak akan pernah melarang Tergugat untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama masih dalam batasan yang wajar;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi Akta Perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat isi Akta Perdamaian tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Pasal 1337 KUHPdata), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPdata), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak-pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam kita hadits Sunan At Thirmidzi, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَنِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الضُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : "Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi".

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku, maka oleh Majelis Hakim akan memutuskan masalah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

❖ Mengenai Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi hak-hak istri setelah perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam" bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penggugat berhak menuntut atas hak-haknya termasuk nafkah iddah, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah, majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan ulama yang termaktub dalam Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd al-Qurtubi, Juz I hal. 561-562 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى

Artinya: Mereka (jumhur ulama) sepakat bagi wanita yang diceraikan dalam masa iddah raj'i wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat berdasarkan pada kepatutan dan kelayakannya serta kesanggupan suami yang bekerja sebagai pelangsir minyak dan supir bus sekolah, maka Majelis hakim memandang patut menghukum Tergugat untuk membayar iddah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

❖ Mengenai Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi hak-hak istri setelah perceraian, maka berdasarkan jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya, sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Bilamana perkawinan putus karena

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berkenaan pemberian mut'ah kepada bekas istri, majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya". Sedang tujuan pemberian Mut'ah adalah agar bekas istri terhibur hatinya serta dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi sebagai berikut:

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث علي
العودة الي الزوجية ان لم تكن بينونة الكبرى**

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pelangsir minyak, sebagaimana telah pula disepakati dalam kesepakatan mediasi maka Majelis Hakim memandang patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi kewajiban pasca cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak anak dan perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah anak pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Kasongan, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

❖ **Mengenai Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. Anak I bin M.Abib Aminullah, Lahir di Katingan Tengah, tanggal 04 Maret 2019
- b. Anak II bin M.Abib Aminullah lahir di Katingan Tengah 11 Juli 2020

Menimbang, bahwa terhadap penentuan hak asuh (*hadhanah*) kedua anak tersebut telah pula disepakati dalam mediasi tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan penentuan hak asuh anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991, pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Demikian pula dinyatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (vide Pasal 2 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sehingga secara emosional anak lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, terlebih anak kedua Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 2 (dua) tahun lebih masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu untuk membantu tumbuh kembangnya, mengingat masa-masa anak berusia 0-5 tahun merupakan masa-masa *golden age*, dimana pada masa tersebut anak berada pada perkembangan terbaik untuk fisik dan otaknya, sehingga dengan tetap menempatkan anak pada lingkungan yang membuat anak nyaman dan telah "terbiasa" baginya, merupakan pilihan terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan antara ibu dan anak adalah hubungan lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi berbentuk apapun, selain itu menempatkan anak pada lingkungan yang telah membuat anak tersebut nyaman diharapkan mampu tumbuh berkembang dengan normal baik secara fisik dan psikis seperti wajarnya anak yang tumbuh dari keluarga harmonis lainnya oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Penggugat, namun menjadi kewajiban bagi pemegang hadhanah untuk memastikan terjaganya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan ayah kandungnya. Pemegang hadhanah juga tidak boleh menghalangi-halangi anak bertemu dengan ayahnya atau menelantarkan dan atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kasih sayang dari ayah biologisnya sebagaimana Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah *hadhanah* Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak yang telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pula pembebanan terkait nafkah kedua anak yang berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula menuntut nafkah kedua anak tersebut, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.;

Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung dari anak yang telah ditetapkan hak pemegang *hadhanah*nya di atas, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai besaran nafkah pemeliharaan kedua anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nafkah yang akan ditetapkan tersebut merupakan biaya kebutuhan anak sehari-hari, sedangkan mengenai biaya kesehatan dan pendidikan, merupakan biaya yang sifatnya *occasional* dan *insidental* yang dapat dimintakan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya sewaktu-waktu ketika biaya tersebut dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok anak tersebut didasarkan kelayakan dan kepatutan dan kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan laju inflasi setiap tahun dan perkembangan pendidikan anak tersebut beserta kebutuhannya SEMA No. 3 Tahun 2015 maka patut kiranya nafkah anak yang telah ditetapkan kepada Pemohon tersebut di atas ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 31 Januari 2023 berupa:
 - 3.1. Pemberian Nafkah iddah dari Tergugat untuk Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 3 gram;
 - 3.3. Menetapkan anak yang masing- masing bernama :

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, Lahir di Katingan Tengah, tanggal 04 Maret 2019;
- b. Anak II, lahir di Katingan Tengah 11 Juli 2020

berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, merawat. tinggal sementara kedua anak tersebut;

3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan 10 % per tahun;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Norhadi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I dan Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bayu Irawan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I

Norhadi, S.H.I., M.H.

Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Panitera Pengganti,

Bayu Irawan, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn